|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor** | |  |
| **SOP** | No. Dokumen : 363/SOP/3/2024 |
| No. Revisi : 00 |
| Tanggal Terbit : 11 Januari 2024 |
| Halaman : 1/3 |
| UPTD . Puskesmas Berakit |  | | ZULYADI, S.Kep  NIP. 197410201996031004 |
| 1. Pengertian | Pengawasan dan pengendalian penggunaan obat narkotika psikotropika dan prekursor merupakan proses kontrol kendali terhadap obat golongan narkotika psikotropika dan prekursor mulai dari permintaan, penerimaan dan penggunaan obat | | |
| 1. Tujuan | Sebagai acuan untuk memastikan semua proses penggunaan obat golongan narkotika psikotropika dan prekursor diawasi dan dikendalikan secara ketat memenuhi undang-undang yang berlaku | | |
| 1. Kebijakan | SK Kepala Puskesmas nomor 030 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas | | |
| 1. Referensi | 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi | | |
| 1. Langkah-langkah | 1. Petugas farmasi mengajukan permintaan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor (LPLPO) ke BPFAK Bintan 2. Petugas farmasi menerima dan memeriksa obat narkotika psikotropika dan prekursor 3. Petugas farmasi menyimpan narkotika psikotropika dan prekursor di lemari khusus 4. Petugas farmasi mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran obat narkotika psikotropika dan prekursor di kartu stok 5. Obat golongan narkotika dan psikotropika yang diserahkan pada pasien harus berdasarkan resep dokter Puskesmas Berakit 6. Petugas farmasi mencatat setiap pengeluaran obat narkotika psikotropika dalam buku narkotika psikotropika dan melaporkan setiap penggunaannya setiap bulan 7. Kepala puskesmas memeriksa dan menandatangani laporan pemakaian narkotika psikotropika 8. Petugas farmasi mengirim laporan pemakaian narkotika psikotropika setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan 9. Petugas farmasi mengarsipkan laporan bulanan narkotika psikotropika | | |
| 1. Unit terkait | 1. BPFAK Bintan 2. Gudang obat puskesmas 3. Ruang farmasi | | |
| 7. Bagan alir | Mengajukan permintaan obat narkotika, psikotropika, dan prekursor (LPLPO) ke BPFAK Bintan  Menerima dan memeriksa obat narkotika psikotropika dan prekursor  Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran obat narkotika psikotropika dan prekursor di kartu stok  Menyimpan narkotika psikotropika dan prekursor di lemari khusus  Mencatat setiap pengeluaran obat narkotika psikotropika dalam buku narkotika psikotropika dan melaporkan setiap penggunaannya setiap bulan  Obat golongan narkotika dan psikotropika yang diserahkan pada pasien harus berdasarkan resep dokter Puskesmas Berakit  Mengarsipkan laporan bulanan narkotika psikotropika  Mengirim laporan pemakaian narkotika psikotropika setiap bulannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan  Kepala puskesmas memeriksa dan menandatangani laporan pemakaian narkotika psikotropika | | |
| 1. Dokumen terkait | 1. LPLPO 2. Laporan narkotika psikotropika 3. Kartu stok 4. Lembar resep 5. Buku penggunaan narkotika psikotropika | | |
| 1. Rekaman historis perubahan | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Yang diubah | Isi Perubahan | Tanggal mulai diberlakukan | |  |  |  |  | | | |